

NILAI NILAI SOSIAL DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG

Perdy Pratama Syaputra

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: Perdypratamasyaputra@gmail.com**Abstrak**

Perkawinan adat Lampung tidak hanya merupakan upacara sakral penyatuan dua individu, tetapi juga wadah pelestarian nilai-nilai sosial yang menjadi landasan kehidupan masyarakat. Setiap tahapan prosesi, seperti sebambangan, seserahan, dan begawi, mencerminkan prinsip-prinsip sosial seperti piil pesenggiri, sakai sambayan, dan nemui nyimah yang menegaskan pentingnya kehormatan, gotong royong, dan kebersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai sosial yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat Lampung serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan menelaah literatur hukum adat, kajian antropologi, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dalam perkawinan adat Lampung berperan penting dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat solidaritas antarwarga, dan mempertahankan identitas budaya di tengah arus modernisasi. Oleh karena itu, pelestarian nilai-nilai sosial dalam setiap prosesi adat perlu terus dijaga agar tradisi Lampung tetap hidup sebagai warisan budaya yang bermakna bagi generasi mendatang.

Kata kunci: nilai sosial, perkawinan adat Lampung, piil pesenggiri, sakai sambayan, kebersamaan

Abstract

The traditional marriage ceremony of Lampung is not merely a sacred union of two individuals but also a medium for preserving social values that underlie community life. Each stage of the ritual such as sebambangan (elopement), seserahan (gift exchange), and begawi (traditional feast) reflects social principles like piil pesenggiri, sakai sambayan, and nemui nyimah, emphasizing honor, cooperation, and togetherness. This study aims to examine the social values embedded in the Lampung traditional marriage ceremony and their relevance to modern society. Using a normative-empirical approach, it analyzes customary law literature, anthropological studies, and previous research findings. The results indicate that the social values within Lampung traditional marriage play a vital role in maintaining social harmony, strengthening communal solidarity, and preserving cultural identity amid modernization. Therefore, sustaining

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

these social values within each ritual process is essential to ensure that Lampung's traditional heritage remains meaningful for future generations.

Keywords: *social values, Lampung traditional marriage, piil pesenggiri, sakai sambayan, togetherness*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan adat merupakan salah satu wujud nyata dari kekayaan budaya Nusantara yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Di antara beragam tradisi perkawinan daerah, perkawinan adat Lampung menempati posisi penting karena sarat dengan nilai-nilai sosial dan moral yang mencerminkan identitas serta falsafah hidup masyarakatnya. Setiap tahapan prosesi, seperti sebambangan, seserahan, hingga begawi, tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial seperti gotong royong, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap keluarga serta masyarakat.

Dalam masyarakat Lampung, nilai-nilai sosial yang terkandung dalam perkawinan adat berpangkal pada falsafah hidup piil pesenggiri—suatu sistem etika yang menekankan martabat, harga diri, dan keharmonisan sosial. Prinsip ini kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan sosial, seperti sakai sambayan (gotong royong), nemui nyimah (sikap ramah dan terbuka), serta nengah nyappur (keterbukaan dalam berinteraksi). Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral yang mengatur hubungan antarindividu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks adat. Dengan demikian, setiap prosesi perkawinan adat tidak hanya bermakna simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pembentukan solidaritas sosial dan pewarisan nilai-nilai kebersamaan antar generasi.

Namun, di era modernisasi dan globalisasi saat ini, nilai-nilai sosial dalam perkawinan adat Lampung mulai mengalami pergeseran. Pengaruh budaya luar, perubahan gaya hidup, serta pandangan masyarakat terhadap efisiensi upacara adat menyebabkan sebagian prosesi tradisional mulai ditinggalkan atau disederhanakan. Akibatnya, makna sosial yang terkandung di dalamnya mulai terabaikan, sehingga tradisi yang semula berfungsi memperkuat harmoni sosial kini lebih sering dipandang sebatas seremonial. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas masyarakat Lampung. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami, menafsirkan, dan melestarikan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam setiap tahapan prosesi perkawinan adat Lampung agar tetap relevan dengan kehidupan masa kini.

Rumusan Masalah

Apa nilai-nilai sosial dalam prosesi perkawinan adat Lampung?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan nilai-nilai sosial dalam prosesi perkawinan adat Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu perpaduan antara kajian hukum adat secara teoritis dengan analisis empiris terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat Lampung. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum adat dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat, baik dalam sistem Saibatin maupun Pepadun. Analisis normatif ini dilakukan melalui telaah terhadap literatur akademik,

peraturan adat, karya ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan mengenai nilai-nilai sosial masyarakat Lampung. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan makna sosial yang tersirat dalam simbol, prosesi, serta tata cara adat yang menjadi pedoman moral dalam kehidupan masyarakat Lampung.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai sosial dalam perkawinan adat Lampung diterapkan, dihayati, dan dipertahankan oleh masyarakat di tengah arus modernisasi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah hasil penelitian lapangan, dokumentasi budaya, serta wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Melalui perpaduan antara pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fungsi sosial, moral, dan budaya dari setiap tahapan prosesi perkawinan adat Lampung. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak hanya menjelaskan nilai-nilai adat secara konseptual, tetapi juga menyoroti relevansinya dalam menjaga keharmonisan sosial dan identitas budaya masyarakat Lampung di masa kini.

PEMBAHASAN

Konsep dan Kedudukan Nilai Sosial dalam Masyarakat Adat Lampung

Masyarakat Lampung memiliki sistem nilai sosial yang kuat dan berakar dari falsafah hidup piil pesenggiri yang menekankan martabat, kehormatan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai sosial tersebut tidak hanya membentuk tatanan perilaku, tetapi juga menjadi landasan dalam menjaga hubungan antarsesama anggota masyarakat. Nilai sosial dalam adat Lampung berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur hubungan antara individu dengan komunitasnya, serta mencerminkan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, adat berperan penting sebagai sarana pembentukan karakter dan penjaga harmoni sosial masyarakat Lampung.

Adat dipahami sebagai konsep kebudayaan yang mencakup berbagai unsur kehidupan, seperti nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya dipahami sebagai serangkaian tradisi turun-temurun, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan dinamis dalam masyarakat. Keberadaan nilai sosial dalam adat Lampung memperkuat struktur sosial dan memperjelas peran setiap individu di dalamnya.¹ Nilai sosial seperti sakai sambayan (gotong royong), nemui nyimah (keramahan dan keterbukaan), serta nengah nyappur (partisipasi sosial) menjadi cerminan dari kesadaran kolektif masyarakat Lampung terhadap pentingnya solidaritas dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial, mempererat hubungan kekerabatan, dan menciptakan keharmonisan dalam setiap aspek kehidupan.² Dalam konteks perkawinan adat, nilai-nilai sosial ini tidak hanya hadir dalam bentuk simbolis, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme sosial yang mengatur proses interaksi antar keluarga dan masyarakat secara menyeluruh.³

Prosesi Perkawinan Adat Lampung: Simbol dan Makna Sosial

Perkawinan adat Lampung memiliki struktur prosesi yang sistematis dan penuh dengan nilai simbolik yang mencerminkan hubungan sosial antarwarga masyarakat. Setiap tahapannya mengandung makna sosial yang kuat, mulai dari tahap pengenalan hingga pelaksanaan upacara

¹ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 3.

² Wulandari, N., & Effendi, A., Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Lampung (*Jurnal Filsafat Nusantara*, Vol. 5, No. 2, 2021), hlm. 116.

³ Martiara, R., *Nilai dan Norma Budaya Lampung: Dalam Sudut Pandang Strukturalisme* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia, 2012), hlm. 27.

besar sebagai peneguhan hubungan kekeluargaan.⁴ Keseluruhan rangkaian prosesi ini memperlihatkan bagaimana sistem sosial masyarakat Lampung bekerja secara harmonis berdasarkan nilai adat dan gotong royong.

1. Tahap Perkenalan dan Penjajakan Keluarga

Dalam masyarakat adat Lampung, perkawinan tidak dimulai semata oleh kehendak pribadi, tetapi melalui mekanisme sosial yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Proses perkenalan dan penjajakan keluarga menjadi awal terbentuknya komunikasi sosial yang menekankan nilai saling menghormati dan keterbukaan. Tahapan ini menunjukkan bahwa setiap hubungan pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga dua keluarga besar yang diikat dalam norma adat.

2. Sebambangan sebagai Cerminan Tanggung Jawab dan Keberanian Sosial

Tahapan sebambangan sering dianggap sebagai simbol keberanian dan tanggung jawab seorang laki-laki untuk meminang perempuan yang dicintainya. Dalam adat Pepadun maupun Saibatin, tindakan ini diikuti dengan proses penyelesaian melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama. Dari perspektif sosial, tahapan ini menegaskan pentingnya nilai kehormatan, tanggung jawab, serta peran tokoh adat dalam menjaga keseimbangan hubungan sosial.

3. Nyakak Muli dan Seserahan sebagai Bentuk Penghormatan dan Pengakuan Sosial

Setelah proses sebambangan, keluarga pihak laki-laki biasanya melakukan nyakak muli atau kunjungan resmi ke rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan niat baik secara terbuka. Dalam tahap ini dilakukan pula prosesi seserahan, yaitu pemberian simbolis berupa barang dan perlengkapan rumah tangga sebagai wujud tanggung jawab dan penghargaan terhadap keluarga perempuan. Secara sosial, kegiatan ini memperkuat nilai kesopanan, penghormatan, dan keterikatan antar keluarga.

4. Cangget dan Begawi sebagai Sarana Kebersamaan Sosial

Pada tahap berikutnya, masyarakat Lampung mengadakan prosesi cangget yang menjadi bentuk kebersamaan dan kegembiraan kolektif.⁵ Melalui tarian, musik, dan partisipasi masyarakat, cangget berfungsi sebagai wadah memperkuat solidaritas sosial. Sementara itu, begawi menjadi puncak acara adat yang dihadiri seluruh kerabat dan warga sekitar. Kegiatan ini melibatkan kerja sama masyarakat dalam menyiapkan tempat, konsumsi, dan perlengkapan acara, mencerminkan nilai gotong royong (sakai sambayan) yang masih hidup dalam masyarakat adat Lampung.

5. Makna Simbolik dalam Setiap Tahapan Prosesi

Keseluruhan tahapan dalam perkawinan adat Lampung tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga sarat makna sosial. Setiap tindakan memiliki nilai simbolis: sebambangan mencerminkan keberanian dan tanggung jawab, seserahan menggambarkan penghormatan dan kematangan moral, sedangkan begawi menandakan penerimaan sosial dan solidaritas komunitas. Maknamakna tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan adat bukan sekadar peristiwa pribadi, tetapi juga media untuk memperkuat kohesi sosial dan meneguhkan nilai kebersamaan yang menjadi inti budaya masyarakat Lampung.⁶

⁴ Apriani, S., & Nurhayati, R., Makna Sosial dalam Prosesi Pernikahan Adat Lampung (Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 42, No. 3, 2023), hlm. 252.

⁵ Hidayat, M., Simbolisme dalam Upacara Cangget pada Adat Saibatin (Jurnal Kebudayaan dan Tradisi Nusantara, Vol. 9, No. 1, 2022), hlm. 69.

⁶ Saputra, N. A., Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, 2025), hlm. 127.

Nilai-nilai Sosial yang Tercermin dalam Prosesi Perkawinan Adat Lampung

Perkawinan adat Lampung tidak hanya menjadi peristiwa sakral penyatuan dua individu, tetapi juga sarana pewarisan nilai-nilai sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut terbentuk dari falsafah hidup masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi kehormatan, kebersamaan, serta keseimbangan antara individu dan komunitas sosialnya. Prosesi perkawinan adat berfungsi sebagai media untuk menegaskan identitas budaya sekaligus memperkuat kohesi sosial antaranggota masyarakat.

1. Nilai Kehormatan dan Martabat (Piil Pesenggiri)

Nilai piil pesenggiri merupakan dasar moral masyarakat Lampung yang menekankan pentingnya harga diri, kehormatan, dan perilaku terhormat dalam kehidupan sosial. Dalam konteks perkawinan adat, nilai ini tampak pada upaya setiap keluarga untuk menjaga nama baik dan martabatnya di hadapan masyarakat. Pelaksanaan prosesi dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan tata krama, serta menjunjung etika sosial agar tidak menimbulkan aib atau konflik. Kehormatan menjadi simbol keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial yang harus dijaga bersama sebagai bentuk kesadaran kolektif masyarakat adat.⁷

2. Nilai Kebersamaan dan Gotong Royong (Sakai Sambayan)

Nilai sakai sambayan mencerminkan semangat saling membantu dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam prosesi begawi atau pesta adat, seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif mempersiapkan segala keperluan tanpa mengharapkan imbalan. Gotong royong ini bukan hanya menunjukkan rasa solidaritas, tetapi juga menggambarkan prinsip kebersamaan yang menjadi ciri khas kehidupan sosial masyarakat Lampung. Melalui nilai ini, perkawinan adat menjadi wadah untuk mempererat hubungan antarkeluarga dan memperkuat solidaritas sosial yang telah diwariskan turun-temurun.⁸

3. Nilai Keramahan dan Keterbukaan (Nemui Nyimah)

Nilai nemui nyimah bermakna sikap ramah, sopan, dan terbuka terhadap siapa pun yang datang dalam lingkungan sosial. Dalam prosesi perkawinan, keluarga yang melangsungkan acara berupaya memberikan sambutan terbaik bagi para tamu, kerabat, maupun tetangga sebagai wujud penghormatan. Nilai ini menanamkan prinsip saling menghargai dan memperlakukan orang lain dengan baik tanpa membedakan status sosial. Keramahan dan keterbukaan ini berperan penting dalam memperkuat hubungan antarsesama, serta menjadi simbol toleransi dan harmoni sosial masyarakat Lampung.⁹

4. Nilai Tanggung Jawab dan Musyawarah

Tanggung jawab sosial dan musyawarah menjadi nilai penting yang selalu dikedepankan dalam setiap tahap perkawinan adat Lampung. Setiap keputusan, mulai dari lamaran hingga penentuan waktu pelaksanaan upacara, selalu disepakati melalui musyawarah keluarga besar dan tokoh adat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung menjunjung tinggi kebersamaan dan menghormati pendapat orang lain sebagai bagian dari proses mencapai keadilan dan keseimbangan sosial.

5. Nilai Keadilan dan Keseimbangan Sosial

Dalam perkawinan adat, keseimbangan sosial dijaga melalui pembagian peran yang proporsional antara laki-laki dan perempuan serta keluarga kedua belah pihak. Nilai keadilan

⁷ Sari, L., & Ramadhani, I. M., Integrasi Nilai Islam dan Adat dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Lampung (Jurnal Studi Agama dan Budaya, Vol. 4, No. 2, 2020), hlm. 142.

⁸ Al Erza, R. Z., Pahrudin, A., & Anwar, C., Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam (Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Vol. 7, No. 1, 2024), hlm. 88.

⁹ Saputra, R. B., Perkawinan Adat Saibatin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Metro, 2024), hlm. 77.

ini mencerminkan pandangan bahwa harmoni sosial akan tercapai bila setiap anggota masyarakat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan seimbang.

6. Nilai Kebersamaan dalam Keberagaman

Masyarakat Lampung terdiri dari dua kelompok adat besar, yaitu Saibatin dan Pepadun. Meski memiliki perbedaan struktur dan prosesi, keduanya tetap berlandaskan pada nilai-nilai sosial yang sama, yaitu kebersamaan, kehormatan, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial adat Lampung bersifat inklusif dan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang tanpa kehilangan identitas budaya.

Dengan demikian, nilai-nilai sosial dalam perkawinan adat Lampung tidak hanya berfungsi sebagai pedoman adat, tetapi juga sebagai landasan moral yang memperkuat hubungan sosial, menjaga kehormatan, dan meneguhkan solidaritas masyarakat di tengah arus modernisasi.

Integrasi Nilai Adat dan Hukum dalam Perkawinan Masyarakat Lampung

Integrasi antara nilai adat dan hukum dalam perkawinan masyarakat Lampung menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara norma tradisional, ajaran agama, dan hukum positif nasional. Dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga pengikat hubungan sosial antar keluarga dan komunitas. Adat menjadi fondasi moral yang mengatur perilaku sosial masyarakat, sedangkan hukum negara memberikan legitimasi formal terhadap sahnya perkawinan. Kedua sistem ini saling melengkapi, di mana adat berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan moral, sementara hukum nasional memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak warga.

Dalam praktiknya, masyarakat Lampung melaksanakan tahapan perkawinan berdasarkan tata cara adat seperti musyawarah keluarga, pemberian seserahan, hingga pelaksanaan begawi yang menjadi simbol pengesahan sosial. Namun, mereka juga mengikuti ketentuan hukum negara melalui pencatatan resmi di lembaga berwenang. Keseimbangan ini mencerminkan bahwa masyarakat Lampung tidak memisahkan hukum adat dari hukum formal, melainkan menjadikan keduanya sebagai satu kesatuan nilai yang saling menguatkan.¹⁰

Selain itu, integrasi hukum dan adat juga tercermin dalam nilai-nilai sosial yang melekat dalam prosesi perkawinan. Adat Lampung mengandung ajaran moral seperti piil pesenggiri, sakai sambayan, dan nemui nyimah, yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan hukum Islam.

Prinsip-prinsip tersebut mengajarkan tentang kehormatan, gotong royong, dan solidaritas sosial.¹¹ Dengan adanya keselarasan antara adat dan ajaran agama, sistem hukum adat Lampung memiliki kekuatan sosial yang tinggi dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

Dalam konteks modern, integrasi antara adat dan hukum ini menjadi penting untuk menjaga eksistensi budaya lokal di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai adat yang diwariskan secara turuntemurun tetap relevan dalam membentuk karakter masyarakat yang berakhlak dan beridentitas.¹²

Hukum adat Lampung tidak sekadar menjadi warisan budaya, melainkan juga sumber nilai yang memperkaya sistem hukum nasional. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan adaptasi hukum adat perlu terus dilakukan agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya.

¹⁰ Sumanto, D., Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam (JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2, 2018), hlm. 183.

¹¹ Isnaeni, A., & Hakiki, K. M., Simbol Islam dan Adat dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun (Kalam, Vol. 10, No. 1, 2016), hlm. 198.

¹² Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D., Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila (Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No. 1, 2024), hlm. 75.

Tantangan dan Pelestarian Nilai Sosial dalam Arus Modernisasi

Perkembangan zaman membawa dampak yang signifikan terhadap pola pikir, perilaku, dan sistem nilai dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat adat Lampung. Modernisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi budaya, dan perubahan sosial-ekonomi sering kali menyebabkan tergerusnya nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi identitas masyarakat. Dalam konteks perkawinan adat Lampung, perubahan ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya pelaksanaan upacara adat secara utuh dan meningkatnya pernikahan yang hanya berorientasi pada aspek legal formal. Fenomena tersebut menjadi tantangan serius bagi pelestarian nilai-nilai sosial yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat.

Nilai-nilai luhur seperti piil pesenggiri, sakai sambayan, dan nemui nyimah mulai mengalami pergeseran makna. Jika dahulu nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman utama dalam membangun keharmonisan dan solidaritas sosial, kini sering kali dipahami sebatas simbol budaya tanpa makna mendalam.¹³ Sakai sambayan, misalnya, yang mengajarkan pentingnya semangat gotong royong dan kebersamaan, mulai memudar di tengah masyarakat yang semakin individualistik. Kondisi ini diperparah oleh pengaruh gaya hidup modern yang menekankan efisiensi, materialisme, dan orientasi pada diri sendiri, sehingga mengurangi partisipasi masyarakat dalam kegiatan adat dan sosial.

Selain itu, generasi muda sebagai penerus budaya menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi leluhur dan menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Banyak di antara mereka yang menganggap upacara adat sebagai sesuatu yang rumit, memakan biaya besar, dan tidak relevan dengan kehidupan modern.¹⁴ Padahal, nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya berperan penting dalam membentuk karakter, moralitas, dan identitas budaya. Jika tidak dilakukan upaya konkret untuk melestarikan dan menanamkan kembali nilai-nilai tersebut, maka dikhawatirkan generasi mendatang akan kehilangan akar budayanya sendiri.

Pelestarian nilai sosial dalam perkawinan adat Lampung membutuhkan sinergi antara masyarakat adat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Pendidikan menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai lokal kepada generasi muda secara sistematis. Melalui pembelajaran berbasis budaya, nilai seperti sakai sambayan dan piil pesenggiri dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa.¹⁵ Langkah ini tidak hanya memperkenalkan kembali nilai-nilai tradisional, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya daerah.

Selain pendidikan, peran tokoh adat dan lembaga budaya juga sangat penting dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai sosial tersebut. Tokoh adat perlu menjadi agen pelestari yang mampu menyesuaikan bentuk pelaksanaan upacara adat dengan konteks modern tanpa menghilangkan makna filosofisnya. Misalnya, pelaksanaan begawi atau pesta adat dapat disederhanakan secara teknis, namun tetap mempertahankan simbol dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, adat tidak hanya menjadi kenangan masa lalu, melainkan tetap hidup dan relevan dalam dinamika kehidupan masyarakat masa kini.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan regulatif dan fasilitatif terhadap upaya pelestarian budaya. Kebijakan pelestarian adat perlu

¹³ Bangsawan, R., Implementasi Sakai Sambayan dalam Pembentukan Akhlak Masyarakat di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat (Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 112.

¹⁴ Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D., Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa (Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No. 2, 2024), hlm. 246.

¹⁵ Palyanti, M., Sari, D. K., Saputra, M. T. A., & Musriani, A., Menerapkan Makna Sakai Sambayan sebagai Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Lampung dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Perspektif Pendidikan Islam (Bulletin of Community Engagement, Vol. 4, No. 2, 2024), hlm. 223.

diarahkan tidak hanya pada aspek seremonial, tetapi juga pada revitalisasi nilai-nilai sosial yang mendasari tradisi tersebut. Pendekatan yang bersifat kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi menjadi kunci untuk memastikan bahwa adat dan nilai-nilai sosial Lampung tidak sekadar bertahan, tetapi juga berkembang seiring kemajuan zaman.

Dengan demikian, pelestarian nilai sosial dalam perkawinan adat Lampung bukan hanya tentang menjaga tradisi, melainkan juga tentang mempertahankan jati diri dan karakter bangsa. Nilai-nilai luhur yang diwariskan melalui adat menjadi pondasi moral dalam membangun masyarakat yang berintegritas, berkepribadian, dan memiliki solidaritas tinggi. Di tengah arus modernisasi yang tak terhindarkan, pelestarian nilai sosial bukanlah bentuk penolakan terhadap perubahan, melainkan upaya untuk memastikan bahwa kemajuan tetap berakar pada kebijaksanaan lokal yang telah teruji oleh waktu.

KESIMPULAN

Perkawinan adat Lampung merupakan refleksi dari kearifan lokal yang menyatukan nilai-nilai sosial, moral, hukum, dan spiritual dalam satu kesatuan budaya yang utuh. Prosesi adat seperti sebambangan, seserahan, cangget, dan begawi tidak hanya berfungsi sebagai ritual seremonial, tetapi juga mengandung makna sosial yang mendalam tentang tanggung jawab, kehormatan, solidaritas, dan keharmonisan antar manusia. Melalui tahapan-tahapan tersebut, masyarakat Lampung membangun struktur sosial yang berlandaskan nilai kebersamaan dan gotong royong sebagai identitas moral dan budaya yang khas.

Nilai-nilai sosial seperti piil pesenggiri, sakai sambayan, nemui nyimah, dan nengah nyappur menjadi inti ajaran adat yang membentuk karakter masyarakat Lampung. Nilai-nilai ini mengajarkan pentingnya menjaga martabat diri, menghormati sesama, serta menumbuhkan semangat saling membantu di antara anggota masyarakat. Dalam konteks perkawinan, nilai-nilai tersebut menjadi pedoman yang mengatur hubungan antara individu, keluarga, dan komunitas secara seimbang, sehingga tercipta tatanan sosial yang harmonis. Dengan demikian, perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai media penguatan nilai sosial dan identitas budaya yang diwariskan lintas generasi.

Integrasi antara adat, hukum Islam, dan hukum nasional memperlihatkan kemampuan masyarakat Lampung untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Hukum adat tetap dijalankan sebagai pedoman moral, sementara hukum formal memberikan legitimasi terhadap proses perkawinan. Sinergi antara keduanya mencerminkan sistem nilai yang fleksibel dan adaptif, di mana adat menjadi dasar etika sosial dan hukum nasional berperan menjaga kepastian serta keadilan. Keseimbangan ini membuktikan bahwa tradisi lokal masih memiliki relevansi kuat dalam konteks kehidupan hukum dan sosial modern.

Namun demikian, arus modernisasi dan globalisasi membawa tantangan besar terhadap kelestarian nilai-nilai sosial dalam perkawinan adat Lampung. Pergeseran gaya hidup, meningkatnya individualisme, dan lemahnya pewarisan budaya menyebabkan sebagian masyarakat mulai mengabaikan makna filosofis di balik upacara adat. Meskipun demikian, upaya pelestarian tetap dapat dilakukan melalui pendidikan berbasis budaya, peran tokoh adat, dan dukungan pemerintah daerah agar nilai-nilai luhur tersebut tetap hidup dan diteruskan oleh generasi mendatang.

Secara keseluruhan, perkawinan adat Lampung mencerminkan sistem nilai yang kaya dan berlapis, mencakup aspek sosial, moral, dan hukum yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi simbol tradisi, tetapi juga pondasi moral yang membentuk masyarakat berkarakter, berintegritas, dan berkepribadian luhur dalam menghadapi perubahan zaman.

SARAN

Pelestarian nilai-nilai sosial dalam prosesi perkawinan adat Lampung membutuhkan sinergi antara berbagai elemen masyarakat, baik dari kalangan pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh adat, maupun generasi muda. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam memberikan dukungan regulatif dan fasilitatif terhadap kegiatan pelestarian budaya lokal. Kebijakan yang berpihak pada penguatan adat istiadat, seperti penyelenggaraan festival budaya, dukungan dana untuk upacara adat, serta penyediaan ruang edukasi budaya, akan membantu menjaga kesinambungan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab penting dalam memperkenalkan nilai-nilai luhur seperti piil pesenggiri dan sakai sambayan melalui kurikulum berbasis kearifan lokal. Melalui pendidikan, nilai-nilai sosial yang terkandung dalam perkawinan adat dapat ditanamkan sejak dini, sehingga generasi muda tidak hanya mengenal tradisi secara simbolis, tetapi juga memahami makna filosofis di baliknya.

Selain itu, peran tokoh adat perlu diperkuat sebagai penjaga sekaligus inovator budaya. Tokoh adat diharapkan mampu menyesuaikan bentuk pelaksanaan upacara adat dengan kondisi masyarakat modern tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Tradisi yang disederhanakan secara teknis tetap dapat memiliki makna spiritual dan moral yang dalam apabila dijalankan dengan kesadaran akan nilai-nilai sosialnya. Di sisi lain, masyarakat juga perlu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa adat bukanlah warisan statis, melainkan sumber nilai yang hidup dan relevan bagi kehidupan sosial masa kini.

Pemanfaatan media digital menjadi strategi penting dalam pelestarian adat di era globalisasi. Konten edukatif berbasis budaya, dokumentasi upacara adat, hingga film pendek bertema kearifan lokal dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan nilai-nilai Lampung kepada generasi muda maupun masyarakat luas. Kolaborasi antara akademisi, lembaga adat, dan pemerintah juga perlu diperkuat untuk mendukung penelitian dan dokumentasi budaya secara berkelanjutan. Dengan demikian, nilai-nilai sosial yang terkandung dalam perkawinan adat Lampung tidak hanya dapat dilestarikan, tetapi juga dikembangkan menjadi inspirasi bagi pembentukan karakter bangsa yang berbudaya, berintegritas, dan berkepribadian luhur di tengah tantangan modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Erza, R. Z., Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Pernikahan adat Pepadun perspektif pendidikan Islam. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 85-91.
- Apriani, S., & Nurhayati, R. (2023). Makna sosial dalam prosesi pernikahan adat Lampung. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(3), 250-261.
- Bangsawan, R. (2017). Implementasi Sakai Sambayan dalam Pembentukan Akhlak Masyarakat di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 70-80.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 240-250.
- Hidayat, M. (2022). Simbolisme dalam upacara Cangget pada adat Saibatin. *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi Nusantara*, 9(1), 65-72.

- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan adat dalam pernikahan adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), 193-206.
- Martiara, R. (2012). Nilai dan norma budaya Lampung: Dalam sudut pandang strukturalisme. Yogyakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia.
- Palyanti, M., Sari, D. K., Saputra, M. T. A., & Musriani, A. (2024). Menerapkan makna Sakai Sambayan sebagai nilai kearifan lokal masyarakat Lampung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia: Perspektif pendidikan Islam. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 218-227.
- Saputra, N. A. (2025). Peranan tokoh adat sebagai mediator terhadap pernikahan adat Lampung dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 117-137.
- Saputra, R. B. (2024). Perkawinan adat Saibatin dalam perspektif hukum positif Indonesia. Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Metro.
- Sari, L., & Ramadhani, I. M. (2020). Integrasi nilai Islam dan adat dalam upacara pernikahan masyarakat Lampung. *Jurnal Studi Agama dan Budaya*, 4(2), 140-150.
- Sumanto, D. (2018). Hukum adat di Indonesia perspektif sosiologi dan antropologi hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181-190.
- Wulandari, N., & Effendi, A. (2021). Piil Pesenggiri sebagai falsafah hidup masyarakat Lampung. *Jurnal Filsafat Nusantara*, 5(2), 115-125.

